



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI**, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON/PEMBANDING;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di **KABUPATEN BANYUWANGI**, sekarang di Jalan Ikan Paus (belakang SDN 3), Kelurahan Karangrejo – Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 3690/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 6 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Syawal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa Pemanding, semula Termohon pada tanggal, 17 September 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 3690/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 6 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Syawal 1433 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pemanding tertanggal 27 Maret 2013 dan sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 3690/Pdt.G/2012/PA.Bwi bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pemanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 3690/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 6 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Syawal 1433 Hijriyah, beserta Berita Acara Persidangan perkara tersebut maupun memori banding dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara itu dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama sebagai langkah dasar pengambilan keputusan perlu dilengkapi dan ditambahkan pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat memenuhi maksud dan tujuan para pihak serta berdasar dan beralasan sesuai dengan fakta hukum maupun fakta kejadian sesuai dengan apa yang tertuang dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Hakim tingkat pertama yang nyata-nyata benar dan relevan dengan perkara ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak membantah semua dalil Pemohon/Terbanding bahkan mengakui dalam persidangan penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena perselingkuhan Termohon/Pembanding yang didukung oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpah sehingga harus dijadikan dasar dan bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding antara lain mengajukan tentang nafkah iddah dan nafkah madhiyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat oleh karena Termohon/Pembanding nyata-nyata telah terbukti berselingkuh dan menghinai Pemohon/Terbanding, merusak kedamaian dan ketentraman rumah tangganya sehingga telah melewati batas nusyuz karena tidak taslim dan setia, selaras dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disamping tanpa adanya bukti-bukti pendukung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah melahirkan seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** yang sekarang berumur 5 (lima) tahun dan dalam asuhan Termohon/Pembanding yang masih memerlukan nafkah dari orang tuanya untuk kelangsungan hidupnya, maka sangat perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan sebagai yang berhak dan bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding berkeberatan atas tidak ditetapkannya nafkah anak, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan (hadhonah) dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut adalah menjadi kewajiban yang melekat dan tidak terlepas dari tanggung jawab Pemohon/Terbanding selaku ayah kandungnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalam perkara a quo dapat diputus secara ex officio sesuai dengan tuntutan Termohon/Pembanding. Adapun nilai besarnya adalah sesuai dengan kepatutan dan penghasilan/pendapatan Pemohon/Terbanding maupun keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 3690/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 6 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Syawal 1433 Hijriyah, harus diperbaiki dan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnya tertuang dalam amar putusan tersebut sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara ex officio maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding melangsungkan perkawinan untuk dicatat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 002/Pdt.G/2013/PTA,Sby, tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, Termohon/Pembanding diberi izin beracara secara prodeo dalam tingkat banding, karena itu biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebesar nihil rupiah;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor : 3690/Pdt.G/2012/PA.Bwi, tanggal, 6 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 18 Syawal 1433 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
 3. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** (yang sekarang ikut Termohon/Pembanding) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon/
Terbanding dan Termohon/Pembanding melangsungkan perkawinan
untuk dicatat;

5. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya
perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam
belas ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada
Termohon/Pembanding sebesar Rp. 0,- (nihil) rupiah;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari KAMIS, tanggal, 25 Juli 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal, 16 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. AYUNAH
M. ZABIDI, SH. dan Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH., masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal, 4 Juni 2013 Nomor :
213/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, SH. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :
NIHIL RUPIAH

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)